

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah Nya sehingga penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir adalah dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk kurun waktu satu (1) tahun, yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi, selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta dokumen perencanaan di atasnya.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023.


Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 ini, nantinya akan disempurnakan menjadi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, yang diharapkan dapat dijadikan bahan acuan pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan/sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini. Selanjutnya dalam pelaksanaannya kami mengharapkan kerjasama dan dukungan semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjukNya kepada kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin....

Indralaya, 23 Oktober 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,



Drs. Edi Rahmat, M.Si

NIP. 19700723 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	9
BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT.....	10
BAB 4 PENUTUP.....	12

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN OGAN ILIR RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024.....10

TABEL 2.2 PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN (RKPD-P) TAHUN 2024 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.....12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Nasional dan secara teknis Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan mempersiapkan agar wujud suatu tatanan pemerintah yang mantap memenuhi dinamika dan kebutuhan masyarakat. Dimana reformasi ini masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan, namun dilibatkan dan ditingkatkan peran sertanya sehingga dengan sistem pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang ditetapkan.

Perencana kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik dan hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.

Untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan BPBD untuk Tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan, sasaran, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Sesuai dari Release dari Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan pada tanggal 22 Maret 2024, bahwa Puncak Musim Kemarau tahun 2024 untuk sebagian wilayah Sumatera Selatan bagian timur diperkirakan mengalami puncak Musim Kemarau bulan Agustus 2024, sedangkan di wilayah bagian barat, utara, dan selatan diperkirakan puncak Musim Kemarau akan terjadi lebih awal pada bulan Juli 2024, kecuali untuk wilayah Paga Alam dan Lahat bagian barat diperkirakan puncak Musim Kemarau akan terjadi di bulan Juni 2024. Menindaklanjuti perihal prakiraan musim kemarau pada Tahun 2024, maka guna mendukung Satuan Tugas (Satgas) di lapangan Badan Pananggulangan Bencana Daerah Ogan Ilir sangat membutuhkan kendaraan operasional penanggulangan kebakaran hutan dan lahan mengingat kondisi kendaraan operasional yang ada masih sangat kurang.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatantahun 2019-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir ini, adalah:

1. Sebagai pedoman bagi pimpinan dan segenap pegawai Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam menyusun berbagai kebijakan, maupun program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Mewujudkan strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun kedepan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ogan Ilir ini adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ogan Ilir dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur serta fokus pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Ogan Ilir;
3. Adanya acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir khususnya di bidang Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Ilir 2022-2026

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja BPBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD KABUPATEN OGAN ILIR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2024 menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan menyelenggarakan 2 program kebencanaan. Setiap program selanjutnya disusun dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Dearah sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja.

Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tabel 2.1 menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Ogan Ilir dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Ogan Ilir sampai dengan tahun 2026.

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah Urusan pemerintah Daerah, Rencana Kerja BPBD Ogan Ilir Tahun 2024 mencakup 2 program, 12 Kegiatan, dan 37 sub kegiatan, yaitu:

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2). Program Penanggulangan Bencana

9. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
10. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - d. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - e. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
11. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - c. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
12. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - a. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
 - c. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Prioritas Program/Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2

BAB IV


PENUTUP

Renja Perubahan BPBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perubahan yang menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan tahun 2024. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2024. Namun hal ini tentunya tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur BPBD Kabupaten Ogan Ilir. Keberhasilan dalam pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja yang telah ditetapkan sangat ditentukan peran, tanggung jawab, serta kinerja dari seluruh jajaran pegawai BPBD Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Akhirnya, kami berharap semoga dokumen penyusunan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perubahan kinerja dan pelaksanaan program maupun kegiatan agar tercapai kinerja BPBD Kabupaten Ogan Ilir sebagai lembaga instansi kebencanaan yang handal, koordinatif, inovatif, dan implementatif dalam mendukung terwujudnya masyarakat Ogan Ilir lebih sejahtera, unggul, dan berkualitas dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Indralaya, 23 Oktober 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,



Drs. Edi Rahmat, M.Si
NIP. 19700723 199101 1 001

TABEL 2.2

**PRIORITAS PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN (RKPD-P) TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

	Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja	Lokasi	Anggaran Tahun 2024				Jumlah 5=(3+4+5+6)	Belanja Operasi	Perubahan
				Belanja Operasi	Belanja Modal	BTT	Belanja Transfer			
	2			3	4	5	6		6	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.625.985.053	837.208.500	0	0	5.463.193.553	5.351.525.053	
	PROGRAM PENINJAN GURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.989.300.053	558.621.300	0	0	2.547.921.353	2.248.200.053	